

UNIT PENANGANAN PENGADUAN

2022

Kpt 60 TAHUN 2022, 12 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tentang Pembentukan Unit Penanganan Pengaduan, Prosedur dan Mekanisme Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat serta *Whistleblowing System* Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka menjaga integritas dan kredibilitas Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, perlu mengembangkan sistem kontrol yang partisipatif melalui *whistleblowing system* serta prosedur dan mekanisme penerimaan dan penanganan laporan pengaduan masyarakat.
 - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No. 28 Tahun 1999, UU No 5 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 2017, UU No 60 Tahun 2008, Perpres No 81 Tahun 2010, PKPU No 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021, PKPU No 14 Tahun 2020, PERMENPAN No 26 Tahun 2020, PERMENPANRB No 90 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 ini di atur tentang Membentuk Unit Penanganan Pengaduan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, serta uraian Tugas Tim Penanganan Pengaduan, Prosedur dan Mekanisme Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat, pemberlakuan *Whistleblowing System*, serta prosedur dan mekanisme penanganan dan penyelesaiannya serta masa kerja.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 18 April 2022
 - Lamp.: 7 hlm.